

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Hukum Adat Rejang Lebong)”, maka dikemukakan kesimpulan di bawah ini :

1. Pengaturan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan sebuah konsep aturan yang telah dibentuk dalam konsensus pemerintah untuk menyelenggarakan eksistensi publik terhadap hukum yang mengatur keadaan masyarakat secara perbuatan untuk ditaati dan disepakati agar segala tindakan yang ditimbulkan dapat diatur dan mendapatkan ketentraman dan kedamaian secara tradisional dengan menerapkan nilai-nilai kebudayaan.
2. Terhadap bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum adat Rejang Lebong, hukum adat ini mengatur tentang perbuatan tindak pidana adat, tidak disebutkan secara khusus penamaannya namun istilah dari bahasa suku Rejang adalah *Kelpeak ukum adat ngen ca'o kutei jang* (Kumpulan peraturan adat masyarakat Rejang), karena itu apabila terjadi perselisihan, permasalahan, atau pelanggaran akan diselesaikan secara adat. Aturan pidana adat seperti a. *Bemaling*, b. *Menebo*, c. *Tikam*, d. *Sigar Kulit*, e. *Cucuk Kulit*, f. *Mea Bayang Daleak*, g. *Iram Coa Bedaleak*, h. *Iram Bedaleak*, i. *Tukak Takek Kukuk*, j. *Membalew*, k. *Cido Celako*, l. *Kejujung Tenggak*, m. *Mendaur Tenggak*, n. *Samun*, o. *Upet*, p. *Dawa*, q. *Sumbang*, r. *Johong*

*Permayo, s. Mbut, t. Tambang, u. Pacas Poncong. v. Tepeket, w. Kerineak.*  
Didorong Norma-norma sosial yang akan menjadi sebuah moralitas dalam pelaksanaannya.

3. Perbandingan sanksi pidana Hukum Adat Rejang Lebong terhadap sanksi pidana dalam KUHP Nasional memiliki konsepsi penyelesaian yang berbeda, karena sanksi adat yang diberikan diistilahkan tidak berat ke atas atau berat kebawah dan penamaan sanksinya adalah *Cepalo* (Pelanggaran masyarakat Rejang) yang memiliki bentuk tingkatan dari teringan hingga terberat dalam melakukan tindak pidana adat, pelanggar adat harus menyiapkan ketentuan tersebut dengan membayar denda minimal 1 ria yang sama dengan 2 kaleng beras atau dirupiahkan berarti Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), bentuk sanksi tersebut diberikan oleh lembaga adat (BMA) Badan Musyawarah Adat atau sang rajo, kelengkapan adat ini menjadi suatu kewajiban pemenuhan adat dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dalam setiap regulasi aturan yang berkaitan dalam KUHP Nasional seperti keunikan dan keterbaruan dari suatu penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diangkat eksistensi keberlakuannya harus diakomodir oleh sosialisasi serta penyampaian di setiap wilayah daerah oleh Pemerintah Pusat, agar terdapat inventaris aturan adat yang diakui sepanjang berlaku di wilayah adat tersebut.

2. Dalam melaksanakan bentuk tindak pidana adat yang diatur dalam Hukum Adat Rejang Lebong perlu menerapkan konsistensi dan penguatan lembaga BMA (Badan Musyawarah Adat) sebagai yang mempunyai wewenang khusus untuk menerapkan sanksi adat yang berkelanjutan, nilai-nilai budaya setempat perlu menjadi suatu kebiasaan yang harus diterapkan secara berkelanjutan dan penamaan terhadap sanksi pidana adat yang harus dihidupkan kembali di tengah masyarakat, dengan penerapan yang nyata serta memberlakukannya di wilayah ruang lingkup skala terkecil termasuk desa-desa yang berada di wilayah suku Rejang serta harus terdapat naskah tertulis sehingga konsistensinya tidak berubah dan ditetapkan menjadi aturan yang diakui keberadaannya.
3. Pemberlakuan sanksi pidana adat harus menjadi prioritas dalam penegakannya karena telah diatur dalam KUHP Nasional, perbandingan sanksi ini merupakan efektifitas dalam penyelesaian suatu persoalan perbuatan tindak pidana secara internal dan dapat menjadi pencegahan tindak pidana kriminalisasi berlebih. Harapannya perbandingan sanksi adat ini merupakan bentuk referensi dalam pendekatan antara masyarakat dengan hukum agar terdapat sebuah pemberlakuan sanksi dari nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.